

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	i
<b>LEMBAR PERNYATAAN</b> .....	iii
<b>ABSTRAK</b> .....	iv
<b>ABSTRACT</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Kegunaan Penelitian.....	10
E. Kerangka Pemikiran .....	12
F. Metode Penelitian .....	25
1. Spesifikasi Penelitian .....	26
2. Metode Pendekatan .....	27
3. Tahap Penelitian .....	27
4. Teknik Pengumpul Data .....	29
5. Alat Pengumpul Data .....	30

6. Analisis Data .....	31
7. Jadwal Penelitian .....	32
8. Lokasi Penelitian .....	33

**BAB II KAJIAN TEORITIS MENGENAI *CRIMINAL LIABILITY*,  
KRIMINOLOGIS DAN TINDAK PIDANA DENGAN SENGAJA  
MELANGGAR KESUSILAAAN SECARA TERBUKA OLEH PERWIRA  
MILITER**

A. <i>Criminal Liability</i> Oleh Perwira Militer Yang Melakukan Tindak Pidana Melanggar Kesusilaan Dengan Sengaja Dan Secara Terbuka.....	34
1. Pengertian <i>Criminal Liability</i> .....	34
2. Macam-macam <i>Criminal Liabilities</i> .....	38
B. Kriminologis Mengenai Tindak Pidana Melanggar Kesusilaan Dengan Sengaja Dan Secara Terbuka Yang Dilakukan Oleh Perwira Militer.....	49
1. Pengertian Kriminologis.....	49
2. Objek Kriminologis.....	51
3. Teori-Teori Kriminologis.....	55
C. Tindak Pidana Dengan Sengaja Melanggar Kesusilaan Secara Terbuka Oleh Perwira Militer.....	62
1. Pidana .....	60
2. Pengertian Tindak Pidana Dengan Sengaja Melanggar Kesusilaan Secara Terbuka.....	67

3. Tindak Pidana Militer.....	73
4. Perwira Militer.....	77

**BAB III HASIL PENELITIAN TENTANG PERWIRA MILITER YANG DENGAN SENGAJA MELANGGAR KESUSILAAN SECARA TERBUKA**

A. Kasus Posisi Tindak Pidana Perwira Militer Yang Dengan Sengaja Melanggar Kesusilaan Secara Terbuka dari Pengadilan Militer.....	79
1. Kasus I.....	79
2. Kasus II.....	82
B. Hasil Wawancara Dengan Narasumber Dari Kantor Pengadilan Militer II – 09 Bandung.....	85
1. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Oleh Perwira Militer Yang Melanggar Kesusilaan Dengan Sengaja dan Terbuka Berdasarkan Pertimbangan Hakim.....	86
2. Upaya Yang Dilakukan Instansi Militer Untuk Mencegah Anggota Militer Melakukan Perbuatan Tercela.....	88
3. Pemidanaan Sebagai Upaya Represif Namun Mendidik Pelaku.....	89
4. Kurangnya Pengamalan Kode Etik dan Lemahnya Keyakinan Menjadi Faktor Utama Perwira Militer Melakukan Perbuatan Tercela.....	89

**BAB IV TINDAK PIDANA DENGAN SENGAJA MELANGGAR KESUSILAAN SECARA TERBUKA YANG DILAKUKAN OLEH PERWIRA MILITER DIHUBUNGKAN DENGAN KUHP DAN KUHPM**

A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Perwira Militer Yang Dengan Sengaja Melanggar Kesusilaan Secara Terbuka Berdasarkan KUHPM Dan KUHP.....	91
B. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Perwira Militer Dengan Sengaja Melanggar Kesusilaan Secara Terbuka.....	96
C. Upaya Penanggulangan Yang Dilakukan Oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) Guna Mencegah Perwira Militer Yang Sengaja Melanggar Kesusilaan Secara Terbuka.....	101

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	110
B. Saran.....	111

<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	xiii
-----------------------------	------

## **LAMPIRAN**